



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN CATATAN SIDANG

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sgt

Sidang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Trey Indriany Als Syifa Dhogen Binti Putu Sedane (Alm);

Susunan Sidang:

Nia Putriyana, S.H.Hakim;

Gunarso, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : **Trey Indriany Als Syifa Dhogen Binti Putu Sedane (Alm);**

Tempat lahir : Sangkulirang;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 5 Mei 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso IV, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf h Perda Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penggolongan, Pengedaran dan Perdagangan Minuman Beralkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian pemeriksaan tindak pidana yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 2 (dua) botol guines hitam;
- 3 (tiga) botol prost putih;
- 1(satu) botol bintang;
- 1 (satu) botol anggur merah;
- 1 (satu) botol kawa-kawa;
- 1 (satu) botol anggur putih;
- 1(satu) botol anggur gold;
- 1 (satu) botol soju;
- 2 (dua) botol mansion;
- 2 (dua) botol panther;
- 1 (satu) botol topi miring;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 1 (satu) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri sangatta yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf h Perda Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jo Pasal 27 huruf H Perda Kab. Kutim No.2 Tahun 2016 tentang penggolongan, pengedaran dan perdagangan minuman beralkohol, serta Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Trey Indriany Als Syifa Dhogen Binti Putu Sedane (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin menjual minuman beralkohol"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol guines hitam;
 - 3 (tiga) botol prost putih;
 - 1(satu) botol bintang;
 - 1 (satu) botol anggur merah;
 - 1 (satu) botol kawa-kawa;
 - 1 (satu) botol anggur putih;
 - 1(satu) botol anggur gold;
 - 1 (satu) botol soju;
 - 2 (dua) botol mansion;
 - 2 (dua) botol panther;
 - 1 (satu) botol topi miring;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah Hakim membacakan Putusan tersebut selanjutnya Hakim memberitahukan segala haknya untuk menerima atau menolak Putusan tersebut; Atas pemberitahuan tersebut Terdakwa mengatakan menerima Putusan tersebut; Kemudian Hakim menutup sidang;

Demikian Catatan Sidang ini dibuat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Nia Putriyana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunarso,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gunarso, S.H.

Nia Putriyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)